



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029437.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG**

Menimbang :

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 207, tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021121314101238 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 207, tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039831.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 13 Desember 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029437.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
UMMUL KHAIR	1406025001850006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RESIYONA	1406025804830001	PEMBINA	KETUA
UMMUL KHAIR	1406025001850006	PENGURUS	KETUA
YURIDIS	1406021608850001	PENGURUS	SEKRETARIS
IRMA SURI YANI	1406024905970003	PENGURUS	BENDAHARA
MOHD. YAMIN	1406020101660006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039831.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 13 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 081374006664

Email : dpmptsprokanhulu@gmail.com Website : <http://bptp2m.rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/84/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAMIAH LUBUK BETUNG

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: TK ISLAMIAH

Handphone

: 0812 6666 9808

Alamat

: RT. 005 RW. 003 Dusun II Kambam Tengah Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Penyelenggara

: UMMUL KHAIR, Ama

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/3795/2022 tanggal 29 Agustus 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 05 September 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MUNANDAR, S.E., M.M.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19730610 200701 1 008